

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memiliki dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Seorang Warga Negara Asing tidak dapat menguasai tanah di Indonesia dengan modus menyuruh Warga Negara Indonesia membeli sebidang tanah di Indonesia karena bertentangan dengan Asas Nasionalitas, hak atas tanah yang boleh dimiliki oleh warga negara asing hanya terbatas Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Sewa untuk bangunan, dengan ketentuan yang sudah di atur oleh UUPA, keterbatasan penggunaan ini yang menyebabkan Warga Negara Asing ingin memiliki hak atas tanah yaitu khususnya hak milik karena hak milik hak terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dalam UUPA pasal 21 ayat (1) di atur bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hak atas tanah yaitu hak milik, melalui modus penyelundupan hukum yang dilakukan Warga Negara Asing yaitu dengan mengikat Warga Negara Indonesia dalam suatu perjanjian yang sudah jelas melanggar Pasal 1320 KUH Perdata, Peran notaris dalam membuat suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata sebagai upaya untuk mengurangi adanya kepemilikan atas tanah oleh WNA dan menjaga agar tanah hak milik WNI tidak menjadi tanah milik WNA.
2. Akibat Hukum yang timbul jika terjadi kasus seorang Warga Negara Asing menyuruh membeli sebidang tanah atas nama Warga Negara Indonesia adalah sebagai berikut: merugikan kepentingan nasional, termasuk keamanan nasional, penggunaan lahan strategis, dan pengelolaan sumber daya alam, Ketidaksesuaian dengan Ketentuan Hukum, dimana penguasaan hak atas tanah oleh WNA melalui modus penyelundupan hukum tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti aturan yang mengatur kepemilikan tanah oleh WNA, Ketidakpastian Hukum, Praktik penyelundupan hukum bisa

menciptakan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal identifikasi kepemilikan tanah yang sebenarnya.



5.2. Saran.

1. Berdasarkan kesimpulan diatas penulis merekomendasikan untuk terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria perlu diamandemen dengan menambahkan sebuah pasal mengenai seorang warga negara asing tidak boleh menguasai hak atas tanah dengan cara tidak langsung atau dengan meminjam nama WNI, dan penegasan Tugas Pokok dan Fungsi Notaris/PPAT, BPN dan Lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan pemindahan hak atas tanah yang berpotensi tanah hak milik jatuh kepada WNA.
2. Perlu adanya sosialisasi mengenai hukum pertanahan terhadap masyarakat yang tidak terlalu mengerti terhadap hukum pertanahan, agar tidak terjadi lagi modus penyelundupan hukum yang dilakukan oleh WNA terhadap WNI.

